Pada paket pengadaan barang dan jasa ini tidak terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dikarenakan jenis pengadaan ini jasa lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Spesifikasi Teknis hanya digunakan untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi sedangkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) digunakan untuk jasa konsultasi dan **Tidak dipersyaratkan**